


SKRIPSI

**TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP
AYAT WALĀ TAQRABŪ ZINĀ**

Oleh:

**M. LUTFI KHAKIM
NPM. 14117243**



**Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP
AYAT WALĀ TAQRABŪ ZINĀ**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

M. LUTFI KHAKIM
NPM. 14117243

Pembimbing I : Drs. H. Musnad Rozin, MH
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP AYAT
WALÂ TAQRABÛ ZINAA**

Nama : **M. LUTFI KHAKIM**
NPM : 14117243
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2019

Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II,



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: R-0725/H.28.2/D/PP.009/07/2019

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP AYAT WALĀ TAQRABŪ ZINĀ, disusun Oleh: M. LUTFI KHAKIM, NPM: 14117243, Jurusan: Ahwalus Syakhshiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/27 Juni 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK
TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP
AYAT WALĀ TAQRABŪ ZINĀ

Oleh:

M. LUTFI KHAKIM

NPM. 14117243

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang diciptakan berpasangan, hal itu ditujukan untuk mencapai ketentraman di dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, nasab dan kehormatan menjadi pondasi utama. Dengan menggunakan konsep *maqashid syariah* maka perlindungan nasab dilakukan dengan menikah, dan cara menghindarkan dari kerusakan maka dilarangnya mendekati zina. Yang mana larangan ini diambil dari nash Al-Qur'an surat *Al-isra* ayat 32. Dari ayat tersebut akan diketahui bahwa ada hikmah yang tersembunyi yang kemudian akan digali secara mendalam dengan paradigma *maqashid syariah*. Karena pada dasarnya problem perzinahan dapat mengancam dasar keturunan manusia dan kehormatan.

Sebagai pendahuluan maka rumusan masalah yang dapat diteliti dalam penelitian ini yaitu: *Bagaimana Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Ayat Walā Taqrabū Zinā ?*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka library research, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, hasil penelitian, arsip dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan ialah analisis deduktif, yakni memaparkan kesimpulan umum dan kemudian dikerucutkan pada kesimpulan khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menjaga nasab dan kehormatan setiap pemeluknya. Hal ini akan terlihat pada tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap *al-isra* ayat 32 bahwa syari'at Islam melakukan tindakan preventif demi menjaga hal-hal yang bersifat primer. Selain itu Islam juga melarang segala tindakan yang berpotensi merusak kehormatan dan keturunan seseorang. Segala bentuk perilaku yang merusak kehormatan dan keturunan sangat dilarang bahkan Islam tegas dalam memberikan sanksi bagi yang melanggar.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. LUTFI KHAKIM

NPM : 14117243

Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2019
Yang Menyatakan,



Lutfi
M. Lutfi Khakim
NPM. 14117243

MOTTO

رأي صواب يحتتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتتمل الصواب

Artinya: “*Pendapatku benar, tapi bisa jadi salah. Dan pendapat selainku itu salah, tapi bisa jadi benar*” (Kaidah Fiqh)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf arab dan latin

ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ي	Y
ص	Sh		
ض	dh		

B. Huruf panjang

ā = a panjang ī = I panjang ū = u panjang

C. Al; Qomariyah dan Al-Syamsiyah;

Penulisan al sebelum huruf qomariyah san syamsiyah menggunakan al.

Al-jadid = الجديد

al-rahman= الرحمن

al-hanafi = الحنفي

al-syāfin’i= فعي الشا

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Abah dan Mamak yang selalu setia mendo'akanku, yang tak pernah bosan untuk memberi semangat.
2. Ayah di podok pesantren, para guru ngaji gus hamid, mas edi susilo yang meluangkan waktu untuk memberikan arahan hingga selesainya skripsi ini.
3. buya Musnad dan bunda Nety selaku pembimbing I dan II yang dengan hati mulia mau membimbing saya dari awal hingga selesai skripsi ini.
4. Adik-adikku Alfun, Wafiq, dan Zulfa, beserta adik adik di racana dan di PMII yang telah menjadi penyemangat bagi penulis hingga bisa terselesaikan karya kecil ini.
5. Senior Senior di PMII yang selalu aktif member kritik dan saran .
6. Sahabat-sahabat di kontrakan, di kelas, di Organisasi, yang pernah seperjuangan masa kuliah.
7. Untuk semuanya yang pernah menanyakan kapan wisuda, kalian semua sangat baik karena telah memberi jamu di saat saya lemah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
4. Bapak Drs. H. Musnad Rozin, MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Metro, Juni 2019
Peneliti,



M. Lutfi Khakim
NPM. 14117243

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
E. Metode Penelitian	9

BAB II	LANDASAN TEORI.....	15
	A. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	15
	1. Pengertian <i>Maqāṣid raySī'ah</i>	15
	2. Pembagian <i>Maqāṣid raySī'ah</i>	19
	3. Tujuan <i>Maqāṣid raySī'ah</i>	28
	B. Surat Al-Isra' Ayat 32	32
	1. Kandungan Surat <i>Al-Isra'</i> Ayat 32.....	32
	2. Pengertian Zina.....	34
	3. Pandangan Ulama Terhadap Keharaman Zina	35
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
	A. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Perlindungan Kehormatan	38
	B. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Perlindungan Keturunan	42
	C. Kemaslahatan sebagai tujuan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> terhadap surat Al-Isra' ayat 32.....	47
BAB IV	PENUTUP.....	57
	A. Kesimpulan.....	57
	B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai syariat agama, tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan itu bisa berupa kemanfaatan bagi manusia atau berupa penghindaran dan kemudharatan. Hal itu sebagai pendorong sekaligus menjadi tujuan dari penetapan hukum itu. Hal tersebut dinamakan juga hikmah hukum. Misalnya seorang yang sakit diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, hikmahnya adalah untuk menghindari kemusyakatan atau kepayahan baginya. Diwajibkan *qishash* atas orang yang membunuh dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan, hikmahnya adalah untuk memelihara jiwa manusia pada umumnya.¹

Teori *maqashid asy-syari'ah*, Dalam kajian hukum Islam yaitu tujuan tujuan mendasar diberlakukanya ajaran agama Islam atau tujuan pemberlakuan hukum Islam. Inti dari teori *maqashid asy-syari'ah* berupa makna dan tujuan yang dikehendaki oleh syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Teori ini dikalangan ulama ushul fiqh juga disebut dengan *asrar asy-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terkandung dibalik hukum yang ditetapkan oleh syara' berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini ajaran

¹Abdul Hayat, *Ushul Fiqh: Dasar-dasar untuk Memahami Fiqh Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 174

Islam dengan konsep *maqashid asy-syari'ahnya* sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima prinsip, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Tujuan umum syar'i dalam mensyari'atkan hukum hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *dhoruri* atau kebutuhan pokok, pemenuhan kebutuhan mereka atau *hajiyyat*, dan kebaikan kebaikan mereka atau *tahsiniyat*.² Setiap hukum *syar'i* tidaklah dikehendaki untuk dibuat kecuali didalam hukum syar'i tersebut mengandung salah satu dari tiga tersebut yang mana esensinya ialah untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia.

Demikian pula nash *syar'i* yang tidak akan dapat difahami dengan pemahaman yang benar kecuali apabila maksud umum dalam pensyari'atan hukum belum diketahui.³ Bila diteliti semua perintah Allah dan larangan Allah dalam Al-Quran, begitu juga apa yang diperintahkan oleh nabi Muhammad dalam sunahnya yang kemudian terumuskan dalam fiqh, akan terlihat memiliki tujuan tertentu sehingga terhindar dari ke sia-siaan, semua memiliki hikmah yang mendalam, tidak hanya berorientasi pada hal duniawi saja namun juga memiliki kemulyaan nilai ukhrowi, bahkan tujuan itu pun bersifat universal.

Maqashid Syari'ah di perlukan oleh mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dalam menjawab persoalan persoalan kontemporer yang khususnya tidak diatur oleh nass Al-Quran dan sunnah.

²Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushul fiqh*, (Semarang: Toha PutraGroup, 1994), h.310

³*Ibid* h. 311

maqashid syaria'ah diperlukan untuk mengenali apakah suatu kasus atau peristiwa hukum dapat diterapkan atau tidak berdasarkan suatu ketentuan hukum. Karena adanya perubahan sosial maka suatu hukum tidak dapat diterapkan.⁴ Dalam perjalanan konsep *maqashid syari'ah* menjadi perhatian central, karena itu, tidaklah mengherankan jika para ulama menaruh perhatian dan menjadi pembahsuan mereka seperti yang dilakukan oleh Imam Juwaini (w. 478), Ghazali (w. 505), Ar-Razi (w.606), Al-Amidi (w.631), Al-Qarafi (w. 685), At-Tufi (w. 716), Ibnu Taymiyah (w. 728), Ibnu Al-Qoyim Al-Jawaziyah (w. 751), Asy-Syatibi (w. 1393).⁵ Diera modern ini ada Jasser Auda yang juga melakukan kontekstualisasi *maqashid syari'ah* dengan kontek zaman.⁶

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi bagi pemeluknya. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, yakni masalah yang menghancurkan kehormatan dan merusak keturunan.

Dizaman glabalisasi ini semakin terlihat perzinaan atau dalam kontemporer ini lebih dikenal dengan istilah pergaulan sex bebas. Fenomena sex bebas semakin marak dan sudah menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan saat menjalin huibungan intim baik pacaran ataupun sejenisnya.

⁴ Satria Efendi M.zein, *Maqashid Syariah Dan Perubahan Sosial, Dalam Dialog*(Balitbang Depag, No.33 Th. XV, Januari 1991), hlm. 29

⁵ Faqihudin Abdu Qodir, *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Ajaran Sosial Islam*(Perspektif Fiqh Realitas, Dalam Jurnal Ulumuna, Vol.III, Edisi 5, No 2 Juli Desember 2004), h.270

⁶ Imam Mustofa, *Membangun Epistimolgi Fiqh Medis Melalui Kontekstualisasi Maqashid Syari'ah*, (Dalam Jurnal-Manhij, vol. IX no.2 Desember 2015), h.259

Keinginan hubungan seksual atau libido seksualitas merupakan naluri yang ada pada manusia untuk menikmati hubungan itu sekaligus upaya mengembangkan jenis. Naluri seperti ini juga ada pada binatang. Hanya saja, pada manusia yang lebih dominan adalah untuk menikmati hubungan seks ketimbang mengembangkan jenis.⁷ Oleh karena itu, naluri tersebut tidak bisa dibendung begitu saja tanpa ada solusi yang benar.

Libido seksualitas merupakan dorongan nafsu seksual dari dalam diri manusia, sedangkan bentuk tubuh, suara, gerak gerik, dan tata busana lawan jenis adalah rangsangan dari luar yang membangkitkan nafsu seks itu. Akibatnya, banyak manusia yang melakukan perzinaan karena tidak kuat melawan rangsangan itu untuk menuruti kemauan hawa nafsu.

Sudah diketahui bersama bahwa secara mendasar zina adalah sesuatu yang dilarang dan diharamkan. Berbagai ayat dalam al-qur'an membahas persoalan zina, contoh pada surat annur ayat 2 menerangkan persoalan sanksi dari perbuatan zina, kemudian pada ayat 3 menerangkan konsekuensi bagi pelaku zina dalam ranah pernikahannya. Sedangkan Larangan zina yang terdapat pada nash surat al-isra' ayat 32 memiliki istilah yang menarik dan unik. Larangan yang ada pada ayat ini tidak menggunakan istilah "jangan berzina" atau "jangan melakukan", namun memakai istilah "jangan mendekati" menurut berbagai tafsir istilah "jangan mendekati" memiliki seni bahasa yang mendalam atau memakai ilmu balaghah, yang pada maksudnya istilah

⁷ Murtadha Muthahhari, *Fitrah*, Terjemahan oleh H. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera Basritama, 1998), 35

“jangan mendekati” bermaksud menyampaikan lebih tegas dan lebih menekankan untuk jangan melakukan zina. Berangkat dari sini peneliti tertarik mengungkap hikmah dibalik ayat ini dengan pisau bedah *maqashid syari'ah*.

Realita sosial yang pada hari ini telah sering kita saksikan bahwa maraknya pergaulan bebas sudah terasa bukan hal yang tabu lagi, mda mudi bermesraan layaknya suami istri, belum menikah tapi sudah saling berhubungan badan, bahkan hal itu dilakukan di ruang ruang publik. Seperti di taman, di tempat karaoke, di bioskop dan lain-lain. Bahkan peneliti juga melihat fenomena yang berpotensi menjurus ke perzinahan terjadi di kampus yang notabnya islam.

Berbagai fenomena tentang pergaulan sex bebas, peneliti yakin awal mulanya di dahului oleh perilaku yang mendekati zina atau perbuatan cabul, yang mana semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin misalnya, ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan sebagainya. Sehingga menurut peneliti perbuatan mendekati zina (mukadimah zina) yang mengakibatkan perbuatan zina sebagaimana dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat *al-Isra'* ayat 32 menjadi titik yang akan ditinjau dengan *maqashid al-syari'ah*. Surat *al-Isra'* ayat 32 memiliki keunikan secara tekstual yang mana menjadi salah satu nash dilarangnya zina dengan menggunakan lafaz *Walâ Taqrabû*, yang artinya jangan mendekati. Penulis tertarik untuk menggali hikmah dengan paradigma *maqashid syari'ah* pada ayat tersebut.

Dari pemaparan diatas maka tulisan ini akan mengeksplorasi serta meninjau nash larangan mendekati zina melalui *maqashid syari'ah* ini akan menjadi pertimbangan, landasan acuan dalam rangka membangun kesadaran membangkitkan pemikiran serta membuka pemahaman untuk menutup jalan yang menjerumuskan ke lembah hina perzinahan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang telah di kemukakan, maka Ayat *walâ taqrabû zinâ* akan ditinjau menggunakan paradigma *maqashid syari'ah*. maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Perhadap Ayat *walâ taqrabû zinâ*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai dan yang dapat memberikan arah terhadap kegiatan pengumpulan berbagai referensi buku yang akan dilakukan. Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pelarangan mendekati zina yang mana tersebutkan didalam Al-Quran surat *Al-Isro* ayat 32. Dari penelitian ini dapat diketahui alasan alasan dan sebab-sebab dilarangnya mendekati zina dengan tinjauan *maqashid syari'ah*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Dari penelitian ini dapat diketahui alasan alasan dan sebab-sebab dilarangnya mendekati zina Dengan tinjauan *maqashid syari'ah*.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terkait serta sosialisasi masyarakat mengenai pentingnya pemahaman tentang dilarangnya untuk mendekati zina.
- 2) Penelitian ini berguna sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah, terutama metodologi penelitian.
- 3) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas wawasan ilmu bagi penyusun, mahasiswa, dan masyarakat lainnya.

D. Penelitian Relevan

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Siti Latifah dengan judul tinjauan

hukum Islam terhadap wali nikah bagi anak yang lahir diluar perkawinan menurut kompilasi hukum Islam di Indonesia.⁸ Dalam penelitian ini muncul masalah yang berkenaan dengan perwalian nikah terhadap anak yang dihasilkan diluar pernikahan ditinjau dari hukum Islam yang mana termaktub dalam KHI di Indonesia. Salah satu dampak dari perzinahan jika menghasilkan anak maka jika anak nya perempuan akan terendala pada waktu pernikahannya, sedangkan jika laki maka akan terkendala pada perwasiran.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah tentang nash pelarangan mendekati zina dengan ditinjau oleh *maqashid syari'ah*.

Penelitian yang lain Trisujatno yang berjudul Menikahi Wanita Hamil Akibat Zina (Kajian Hukum Islam).⁹ Dalam hal ini penekanannya ialah dampak dari zina bagi pelaku zina yang man sedang dalam keadaan hamil. Pada penelitian ini Trisujatno masih mengkaji dampak-dampak dari perzinahan yang mana dampak tersebut berakibat pada aspek status pernikahan pelaku zina secara hukum Islam.

Selain itu juga penelitian Muhammad Al Haitami yang berjudul Analisis Konsep *Maqashid Syariah* dalam pertimbangan putusan MK RI No. 46/Puu VII/2010 dan fatwa MUI No. 11 tahun 2012 tentang status anak diluar nikah. Dalam hal ini konsep *Maqashid Syariah* bertujuan mengetahui bagaimana penerapan nasab anak zina serta bagaimana analisis perbandingan

⁸ Siti Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. SKRIPSI IAIN Metro, 2010

⁹ Trisujatno, *Menikahi Wanita Hamil Akibat Zina (Kajian Hukum Islam)*, SKRIPSI IAIN Metro, 2007

antara putusan MK dengan fatwa MUI tentang nasab anak diluar nikah ditinjau dengan kosep *Maqashid Syariah*.

Dari relevansi diatas dapat di ketahui letak persamaanya dan perbedaanya. Adapun persamaanya ialah sama membahas persoalan zina

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁰

Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan Tinjauan *maqashid syaria'ah* terhadap ayat *walâ taqrabû zinâ*

b. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, yaitu Tinjauan *maqashid syaria'ah* terhadap ayat *walaa taqrabuu al-zinaa*, maka

¹⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 95-96

penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”¹¹. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”¹².

Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Tinjauan *maqashid syaria'ah* terhadap ayat *walaa taqrabuu al-zinaa*.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹³ Penelitian Kepustakaan bidang hukum termasuk ke dalam sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian hukum dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Primer

¹¹ *Ibid.*, h. 97

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137

Bahan Primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁵ Pada penelitian ini, yang menjadi bahan primer yaitu sebagai berikut:

- 1) Moh. Ali Al-Sobuni, *Sofwaatu al-Tafasir*, (Beirut: ‘asriyah)
- 2) Buku *Tafsir Al-Munir*, pengarang Wahbah zuhaili.
- 3) Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi Ushulal-Syari’ah*, (Beirut: Dar al-Kutubal-Ilmiyah, 2003)
- 4) Hisyam bin Said Azhar, *Maqhosid asy-Syari`ah inda Imam al-Haramain wa Atsaruha fi at-Tasorrufat al-Maliyyah*, (Riyad, 2010)
- 5) Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri’ al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001)
- 6) Abd ‘Athi` Muhammad Ali, *al-Maqhosid asy-Syar`iyyah wa Atsaruha fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2007),

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.¹⁶ Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah sebagai berikut:

- 1) Buku *Perzinaan*, pengarang Neng Djubaidah
- 2) Buku *Maqashid Syariah*, pengarang Ahmad Al-Mursi Husain .
- 3) Buku *Rekontruksi Hukum Islam Indonesia*, pengarang Moh. Mukri

¹⁵ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 103

¹⁶ *Ibid*

4) Buku *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, pengarang Nurul Irfan.

5) Buku *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, pengarang Abdul Manan.

c. Bahan Tersier

Bahan tertier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.¹⁷ Bahan tersier pada penelitian ini di antaranya yaitu yaitu kamus dan bahan dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁸

Pada penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan

¹⁷ *Ibid.*, h. 104

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 224

referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹⁹

Studi kepustakaan pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen ataupun buku-buku yang berkaitan dengan Tinjauan *maqashid syaria'ah* terhadap ayat *walaa taqrabuu al-zina*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁰ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengancara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.²¹

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat di komunikasikan. Analisis isi (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi,

¹⁹ *Ibid.*, h. 291

²⁰ *Ibid.*, h. 244

²¹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian.*, h. 16.

mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.²²

Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).²³

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian analisis data didapatkan hari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan tinjauan *maqsahid asyari'ah*. Kemudian bahan yang sudah ada dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa penulis, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

²² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 36

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Maqāṣid Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid Syarī'ah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqāṣid*, adalah bentuk jamak dari *maqsid*, yang merupakan masdar dari kata (يقصد قصدا ومقصدا قصد),²⁴ yang dapat diartikan dengan makna maksud atau tujuan. Sedangkan kata *syari'ah*, secara kebahasaan kata *syari'ah* pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *syari'ah* untuk pengertian jalan yang lurus (الطريقة المستقيمة). Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.²⁵

Adapun pengertian *Maqāṣid* irays 'hasecara istilah dikemukakan oleh beberapa ulama dengan ungkapan yang berbeda. Namun pengertian dalam ungkapan tersebut mengandung maksud yang sama, yaitu tentang tujuan atau maksud pensyari'atan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat dari defenisi yang dikemukakan Thahir ibn 'Asyur dalam Hisyam bin Said Azhar sebagai berikut:

²⁴ Hisyam bin Said Azhar, *Maqhosid asy-Syari'ah inda Imam al-Haramain wa Atsaruha fi at-Tasorrufat al-Maliyyah*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyid, 2010), h. 23

²⁵ Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h.13

الْمَعَانِي وَالْأَحْكَامِ الْمُلَاحَظَةَ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ
 أَوْ مُعْظَمِهَا، بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مِلًّا حَظَّتْهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ
 مِنَ الْحُكْمِ الشَّرِيعَةِ^{٢٦}

“*Maqāsid irays`ha* ialah makna-makna dan hukum yang diperhatikan Syari` dalam sekalian keadaan dari pensyari`atan hukum atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatian tersebut dengan keadaan pada satu macam tertentu dari hukum-hukum syari`ah.”

Definisi lain dikemukakan oleh al-Fasi, dalam Abd `Athi` Muhammad sebagai berikut:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ: أَلْغَايَةُ مِنْهَا، وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ
 كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا^{٢٧}

“*Maqāsid syari`ah* adalah tujuan dari syari`at, dan rahasia-rahasia syari`at yang ditetapkan oleh Syari (Allah) dalam hukum-hukum syariat.

Berdasarkan uraian di atas, *maqāsid ysa - raySī`ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur`an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.

Pengertian *maqāsid asy-Syarī`ah* sebagaimana tersebut di atas mendorong para ahli hukum Islam untuk memberi batasan syariah dalam arti istilah yang langsung menyebut tujuan syariah secara umum. Hal ini dapat diketahui dari batasan yang dikemukakan oleh Syaltut dalam Abdul

²⁶ Hisyam bin Said Azhar, *Maqhosid asy-Syari`ah* h. 14

²⁷ Abd `Athi` Muhammad Ali, *al-Maqhosid asy-Syar`iyah wa Atsaruha fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2007), h. 14

Manan bahwa syariah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, manusia baik sesama Muslim maupun non-muslim, alam dan seluruh kehidupan.²⁸

Kajian teori *Maqāsid* *ya - raySī'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *Maqāsid* *la -irays'ha*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *Maqāsid* *la -irays'ha* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.²⁹

Menurut Abdul Manan teori *maqāsid* *la -irays'ha* baru dikenal pada abad ke-4-Hijriah. Pertama kali istilah *maqāsid* *la -irays'ha* itu digunakan

²⁸ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 71

²⁹ Ghofar Shidiq, *TeoriMaqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Jurnal Sultan Agung*, (Vol. XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009), h. 120

oleh Abu Abdalah al-Tirmizi al-Hakim dalam buku yang ditulisnya. Kemudian istilah *maqashid* ini dipopulerkan oleh al-Imam al-Haramain al-Juaini dalam beberapa kitab yang ditulisnya dan beliau adalah orang yang pertama mengklasifikasikan *maqāṣid* la -irays'ha menjadi tiga kategori besar, yaitu: *dharuriah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyyah*. Pemikiran al-Juaini tentang *maqāṣid* la -irays'ha ini dikembangkan lebih lanjut oleh Abu Hamid al-Ghazali yang menulis secara panjang lebar tentang maqashid *maqāṣid* la -irays'ha Kitabnya *Shifa al-Ghalil dan al-Musthsfa min 'Ilmi al-Ushul*. Kemudian al-Amidi menguraikan lebih lanjut tentang *maqāṣid* la -irays'ha dengan berpedoman kepada prinsip dasar syariah, yaitu kehidupan, intelektual, agama, garis silsilah keturunan, dan harta kekayaan. Selanjutnya Maliki Shihab al-Din al-Qarafi menambah prinsip dasar syariah dengan prinsip perlindungan kehormatan (*al-Ird*). Pendapat ini didukung oleh Taj al-din Abdul Wahab Ibn al-Subqi dan Muhammad Ibn Ali al-Shoukani.³⁰

Kajian *Maqāṣid* ysa - raySī'ah kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq al-Syathibi. Kajian tentang *Maqāṣid* ysa - raySī'ah ini menurut al-Syathibi bertolak dari asumsi bahwa segenap syari'at yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (di akhirat). Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan

³⁰ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*,..., h. 72

taklif ma la yuthaq (pembebanan suatu yang tidak bisa dilaksanakan) yaitu dalam ungkapan imam Syathibi yang berbunyi:

إِنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِتْمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْأَجْلِ مَعًا ۳۱

Sesungguhnya Syari' (pembuat hukum, yaitu Allah) menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia untuk kehidupan sekarang (dunia) dan akhirat secara bersamaan antara keduanya.

2. Pembagian *Maqāṣid Syarī'ah*

Perintah dan larangan Allah, dalam al-Qur'an dan Hadis yang dirumuskan dalam fiqh (hukum Islam), mempunyai tujuan dan hikmah yang mendalam, sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS.al-Anbiya (21): 107

.....وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۱۰۷

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. al-Anbiya (21): 107

Ungkapan 'rahmat bagi seluruh alam' dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum syara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.³²

Tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi keselamatan dan kemaslahatan umat manusia, baik keselamatan individu maupun keselamatan masyarakat. "Keselamatan tersebut menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yaitu aspek *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (skunder),

³¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi Ushulal-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutubal-Ilmiyah, 2003), Juz. I, h. 220

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.206.

dan *tahsiniyat* (pelengkap).Aspek *dharuriyat* terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.”³³

Berkaitan dengan masalah dalam *maqāṣid asy-syarī’ah* al-Syathibi mengatakan sebagai berikut:

تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ، وَهَذِهِ
الْمَقَاصِدُ لَا تَعْدُو ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً. وَالثَّانِي:
أَنْ تَكُونَ حَاجِيَّةً. وَالثَّلَاثُ: أَنْ تَكُونَ تَحْسِينِيَّةً³⁴

Taklif syariat kembali kepada menjaga maqāṣid (tujuan-tujuannya) pada makhluk. Maqāṣid tersebut tidak lebih dari tiga bagian, yaitu: dhoruriyat, hajjiyyat dan tahsiniyyat.

Menurut Abdul Manan pada prinsipnya *maqāṣid* ysa -irays’ha terbagi dalam tiga inti pokok, yaitu: pertama, *maqāṣid dhoruriyat*, yaitu *maqāṣid* untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yang meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta; kedua, *maqāṣid al-hajjiyat*, yaitu *maqāṣid* untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi; dan ketiga, *maqāṣid alta tahsiniyyat*, yaitu *maqāṣid* yang dimaksudkan agar manusia melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.³⁵

Tidak tercapainya aspek *dharuriyat* dapat merusak dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabdian terhadap aspek *hajjiyyah* tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi akan membawa

³³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah*, (Bandung, Angkasa), 2005, h.57

³⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqad.*, h. 221

³⁵ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia,....*, h. 72

kesulitan bagi manusia mukalaf dalam merealisasikannya. Adapun pengabdian pada aspek *tahsiniyah*, membuat upaya pemeliharaan lima unsur pokok menjadi tidak sempurna.

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar keabsahan syari'at Islam tidak membuat ketentuan umum bagi tiap kemungkinan permasalahan yang diprediksikan. Al-Quran hanya menggariskan konsep konsep global. Untuk selanjutnya dapat dikembangkan dan dibentuk sesuai dengan tuntutan masyarakat dan zaman melalui pertimbangan *maslahah*. Dengan mempertimbangkan kemaahatan, syari'at Islamakan mampu memecahkan masalah-masalah yang muncul.³⁶

Dalam diskursus pemikiran hukum Islam, istilah *maslahat* seringkali dikaitkan dengan prinsip ijtihad pada masa awal atau bahkan dikaitkan dengan para sahabat Nabi. Kebijakan-kebijakan hukum Sahabat Umar ibn Khattab, misahya, sering kali dikatakan berdasarkan prinsip *maslahah*. Di kalangan pendiri aliran-aliran hukum Islam, penggunaan prmsip *maslahat* biasanya dihubungkan dengan Malik Ibn Anas, pendiri mazhab Maliki. Malik Ihn Anas hahkan diklaim sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan *maslahat* sebagai salah satu dalil hukum Islam.

Pada kenyataannya kehidupan di dunia tidak hanya memberikan pilihan kepada manusia antara *maslahah* dan *mafsadah* yang mungkin relatif lebih mudah dibedakan. Akan tetapi juga menuntut manusia untuk

³⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi, 2014), h. 33

mampu memilih antara beberapa *masalah* dan antara beberapa *mafsadah* yang tidak jarang sulit dibedakan. Oleh karenanya manusia harus dapat membuat skala prioritas di antara beberapa masalah dan di antara beberapa mafsadah, sehingga ia mengetahui mana di antara *masalah-masalah* tersebut yang harus lebih dahulu diwujudkan dan di antara *mafsadah-mafsadah* tersebut yang harus lebih dahulu disingkirkan. Untuk keperluan itu, sebenarnya, syari'at telah menunjukkan kepada manusia peringkat *masalah* dan *mafsadah*, agar dapat dijadikan pedoman dan petunjuk dalam membuat skala prioritas tersebut.

a. *Maslahat Dhoruriyat*

Secara etimologis, kata *masalah* yang bentuk jamaknya adalah *masalah*, merupakan kata benda infinitif dan akar *s-l-h*. Kata kerja *salaha* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, adil, saleh, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. Dalam pengertian rasionalnya, *masalah* berarti sebab, cara atau suatu tujuan yang baik. Ia juga berarti sesuatu, permasalahan atau suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.³⁷

Maksud *dharuriyyah* ialah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik *diniyyah* maupun *duniawiyah* dalam arti apabila *dharuriyyah* itu tidak terwujud cederalah kehidupan

³⁷ Abd. Djalal, Afifuddin Muhajir, *Maslahah sebagai Cita Moral bagi Pembentukan Hukum Islam*, (Situbondo, Ibrahimy Press, 2010), h. 44

manusia di dunia ini dan hilanglah kenikmatan serta wajiblah atasnya azab yang pedih di akhirat nanti.³⁸

Menurut Satria Efendi, kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.³⁹

Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Azzumardi Azra dkk. mengatakan: Kemaslahatan bagi manusia akan tercapai apabila terpelihara lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal inilah yang menjadi pokok tujuan dari Syari` (pembuat hukum/Allah SWT). Perintah, larangan, dan kebolehan mengerjakan sesuatu yang datang dari Syari` selalu mengacu pada usaha agar kelima pokok tujuan di atas terpelihara.⁴⁰

فَأَمَّا الضَّرُورِيَّةُ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ
وَالدُّنْيَا، بَحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ،
بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ.⁴¹

Adapun dhoruriyyat berarti sesuatu yang harus ada dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia, dimana jika dhoruriyyat tersebut tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak dapat berjalan tegak, bahkan terjadi kerusakan, peperangan dan hilangnya kehidupan.

Memelihara kelompok *dhoruriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial (pokok) ini meliputi agama, jiwa,

³⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 116

³⁹Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 213

⁴⁰Azzumardi Azra dkk, *Ensiklopedi Islam Jilid 2*, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve), 2003 cet ke -11, h. 250

⁴¹Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqad.*, h. 221

akal, keturunan, dan harta.⁴² Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut dalam tingkat *dhoruriyat* akan berakibat fatal, akan terjadi kehancuran, kerusakan, dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan *dhoruriyat* ini menempati peringkat tertinggi dan paling utama dibanding dua masalah lainnya masing-masing *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Dalam proses *istinbath*, masalah *dhoruriyat* merupakan pertimbangan utama mujtahid dalam menetapkan hukum, karena berkaitan dengan kebutuhan primer yang dilindungi oleh syara`.

b. *Maslahat al-Hajiyyat*

Maslahat al-hajiyyat yaitu segala sesuatu yang dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlaq yang baik, perasaan yang sehat, sehingga umat Islam menjadi umat yang disenangi. Kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kepada suatu yang pokok dalam kehidupan melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dan kesulitan hidup. Jika kebutuhan peringkat kedua ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan. Kelompok *hajiyyat* ini berkaitan erat dengan masalah *rukhsah* (keringanan) dalam ilmu fiqh.⁴³

⁴²Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 226

⁴³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*,..., h. 226

Berkaitan dengan al-Syathibi mengatakan sebagai berikut :

وَأَمَّا الْحَاجِيَّاتُ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهَا مُفْتَقِرٌ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوَسُّعَةِ وَرَفْعِ
الضِّيقِ الْمُؤَدِّيِّ فِي الْعَالِبِ إِلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ اللَّاحِقَةِ بِفَوْتِ
الْمَطْلُوبِ، فَإِذَا لَمْ تَرَاعِ دَخَلَ عَلَيَّ الْمُكَلَّفِينَ عَلَى الْجُمْلَةِ الْحَرَجُ
وَالْمَشَقَّةُ، وَلَكِنَّهُ لَا يَبْلُغُ مَبْلَغَ الْفَسَادِ الْعَادِيِّ الْمَتَوَقَّعِ فِي الْمَصَالِحِ
الْعَامَّةِ. وَهِيَ جَارِيَةٌ فِي الْعِبَادَاتِ، وَالْعَادَاتِ، وَالْمُعَامَلَاتِ،
وَالْجَنَائِيَّاتِ^{٤٤}

Maslahat hajiyyat berarti sesuatu yang dibutuhkan dari segi upaya memperoleh keluasan, dan menghilangkan kesempitan yang pada umumnya mendatangkan pada kesulitan dan kepayahan yang menyebabkan hilangnya sesuatu yang dicari. Jika masalah hajiyyat tidak dijaga manusia akan masuk pada kesulitan dan kepayahan, tetapi tidak sampai pada kerusakan yang biasa terjadi pada kemaslahatan umat. Maslahat hajiyyat tersebut berlaku pada ibadah, adat, muamalah, dan jinayah.

Maslahat hajiyyat dibutuhkan untuk memudahkan manusia menjalankan ibadah dan aktivitas sosial sehingga menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum oleh mujtahid. Hal ini sejalan dengan prinsip penetapan hukum Islam yang bersifat meniadakan kesusahan, sehingga taklifsyar`i ditetapkan berdasarkan kesanggupan mukallaf.

c. *Maslahat al-Tahsiniyat*

Maslahat al-tahsiniyat berkaitan dengan mengambil kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan

⁴⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqad*,..., h. 221

yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempumaan terhadap akhlak.

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT dalam batas kewajaran dan kepatutan. Apabila kebutuhan tingkat ketiga ini tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *daruriyat* dan tidak akan membuat hidup manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *hajiyat*, akan tetapi kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia. Perkara yang terkait dengan kebutuhan *tahsiniyat* ini terkait dengan akhlak mulia dan adat yang baik.⁴⁵

Berdasarkan pendapat di atas, *malsahat tahsiniyat* adalah sesuatu yang menjadi kesempumakan keadaan umat dalam sistemnya sehingga dapat hidup aman dan tenang, Pelaksanaan *maqashid syari'ah* yang bersifat *tahsiniyyah* ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempumaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

المصالح الحاجية: وهي الأمور التي يحتاجها الناس لتأمين شؤون الحياة بيسر وسهولة، وتدفع عنهم المشقة وتخفف عنهم التكاليف، وتساعدهم على تحمل أعباء الحياة، وإذا فقدت هذه

⁴⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*,..., h. 226

الأمر لا يختل نظام حياتهم، ولا يتهدد وجودهم، ولا ينتابهم
الخطر والدمار والفوضى، ولكن يلحقهم الحرج والضيق
والمشقة، ولذلك تأتي الأحكام التي تحقق هذه المصالح
الحاجية للناس لترفع عنهم الحرج، وتيسر لهم سبل التعامل،
وتساعدهم على صيانة مصالحهم الضرورية وتأديتها⁴⁶

Maslahat hajiyyat adalah perkara yang dibutuhkan manusia untuk amannya keadaan hidup secara mudah, menolak kesusahan dan meringankan beban manusia, dan membantu menanggung beban kehidupan. Jika maslahat hajiyyat tersebut tidak ada, maka tidak akan merusak tatanan kehidupan, tidak mengancam keberadaan manusia, tidak menimpa pada manusia kehancuran dan kekacauan, tetapi hanya menyebabkan kesulitan, kesempitan dan kepayahan. Oleh karena itu, hukum-hukum yang mewujudkan kemaslahatan hajiyyat tersebut pada manusia bertujuan untuk menghilangkan kesusahan pada mereka, memudahkan jalan hubungan antara manusia, membantu mereka menjaga maslahat dharuriyyat dan memperolehnya.

Dilihat dari ketiga *maslahah* di atas, pada hakikatnya, baik kelompok *dharuriyyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (tujuan hukum Islam yang asasi). Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya esensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak mengancam

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Maktabah abu al-Khoir, 2006), h. 113

esensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam esensi kelima pokok itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer, pelengkap.

3. Tujuan *Maqāṣid Syarī'ah*

Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan ditetapkan hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia. Adapun rincian tujuan *Maqāṣid Syarī'ah* yang diterapkan dalam buku-buku fiqh yang intinya ada lima, yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan Terhadap Agama (*hifzh al-din*)

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga perangkat:

- 1) Memelihara agama dalam tingkat dharuriyah yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti bersyahadat, melaksanakan sholat lima waktu, zakat, puasa dan haji.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat hajiayah yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti sholat jama' dan qasar bagi orang yang sedang berpergian.
- 3) Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyah yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjujung martabat manusia, sekaligus

melengkapi kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.

b. Memelihara Jiwa (*hifzh an-nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat antara lain:⁴⁷

- 1) Memelihara dalam tingkat dharuriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat, seperti ditetapkan tata cara dan sopan santun ketika makan dan minum.

c. Memelihara Akal (*hifzh al-aql*)

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga tingkat antara lain:

- 1) Memelihara akal dalam tingkat dharuriyah seperti diharamkan meminum minuman keras karena barakibat terancamnya eksistensi akal. Diwajibkan menuntut ilmu agar dapat menjalankan fungsi kekhalfahannya di bumi ini.

⁴⁷ Rial Fuadi, *Ushul Fiqh*, (Surakarta: Penerbit FSEI Publishing 2013), h. 105-107.

- 2) Memelihara akal dalam tingkat hayijat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan secara berjenjang dan sampai kejenjang tertinggi.
- 3) Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

d. Memelihara Harta (*hifzh al-mal*)

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga golongan antara lain:

- 1) Memelihara harta dalam tingkat dharuriyah seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengancara yang tidak sah.
- 2) Memelihara harta dengan tingkat hajiyat, seperti syariat tentang jual beli salam.
- 3) Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat, seperti larangan mengambil keuntungan yang terlalu banyak dalam jual beli.

e. Memelihara Keturunan (*hifzh an-nasb*)

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga antara lain:

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyah seperti disyariatkan nikah dan larangan berzina.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.

- 3) Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat, seperti disyariatkan khitbah dan walimah dalam perkawinan.

Dalam rangka pembagian *Maqāṣid Syarī'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentra analisis, karena aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*ushulal-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok menurut al-Syatibi, adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *aql* (akal).⁴⁸ Para ulama telah menyatakan, bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan-tujuan kewajiban syariat ditemukan bahwa syariat juga memandang kalima hal tersebut sebagai sesuatu yang harus dilakukan.⁴⁹ Kewajiban-kewajiban syariat di bagi dari sudut pandang metode perlindungan yang positif dan preventif yang di kelompokkan menjadi dua bagian. Termasuk dalam kelompok metode yang positif yaitu ibadah, adat kebiasaan dan muamalah. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok preventif adalah *jinayat* (hukum pidana).

Dengan demikian peneliti dapat memahami bahwa konsep *Maqāṣid Syarī'ah* berorientasi pada kemaslahatan bagi manusia, terutama yang berkaitan dengan lima kebutuhan dasar manusia yang

⁴⁸ Abu Ishaq dan al-Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, Jilid II, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 5.

⁴⁹ La Jama, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani Dalam Maqashid al-Syari'ah...*, h. 1258.

bersifat universal dengan tingkat kebutuhan yang saling melengkapi satu sama lainnya.

Al-Ghazali (w. 505 H) yang membahas beberapa metode untuk mengetahui maqashid, dan menawarkan cara untuk menjaga maqashid syariah dari dua sisi al-wujud (yang mengokohkan eksistensinya) dan al-,adam (menjaga halhal yang bisa merusak maupun menggagalkannya). Yang mana kemudian dikembangkan oleh asyatibi.

Termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (annafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql). Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu, pertama, dari segi adanya (min nahiyati al-wujud) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara halhal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Kedua, dari segi tidak ada (min nahiyati al-,adam) yaitu dengan cara mencegah halhal yang menyebabkan ketiadaannya.

B. Surat Al-Isra' Ayat 32

1. Kandungan Ayat

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al Israa. ayat 32)

Dalam menafsirkan ayat diatas Jalalain : bahwa Allah swt, menggunakan redaksi” (وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ)” lebih menyampaikan dari pada redaksi jangan melakukan.⁵⁰

Berkata As-Sobuni : “para ulama berkata “Firman Allah swt, (وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ)” Janganlah kamu mendekati zina” ini lebih *baligh* (mendalam)-maknanya- daripada perkataan (وَلَا تَزْنُوا) “Janganlah kalian berbuat zina”. Maksudnya adalah bila digunakan kalimat (وَلَا تَزْنُوا) “Janganlah kalian berbuat zina”, maka yang diharamkan Allah adalah hanya zina saja melainkan segala sesuatu yang mendekatinya tidak haram.Maka dengan seperti ini kurang *baligh* maknanya. Sedang Allah menggunakan kalimat (وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ)”Janganlah kamu mendekati zina”, yang dimana bermakna sangat mendalam. Yaitu apa saja yang mendekati zina seperti *Al-Lams*, *Al-Qublah*, *Al-nadzoroh* dan lain-lain yang mana dapat mendaangkan zina.⁵¹

Wahbah Zuhaili berkata : “ Dalam p⁵²elarangan zina dengan menggunakan mukadimahnyanya (pengantar) dan larangan ini paling kuat. Sesungguhnya segala sesuatu sarana menuju keharam, maka haram pula hukumnya berdasarkan makna eksplisit ungkapan (وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ) itu. Adapun mendekati zina dalam prakteknya ada beberapa pendekatan (muqadimah/pengantar), seperti khalwat, ikhtilat, mengumbar aurot, pandangan mata yang liar dan pikiran atau hati yang kotor.

⁵⁰ Jalaludin Muhammad dan Jalaludin ‘abdur Rahman, *Tafsir Jalalain*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1971), h. 197

⁵¹ Moh. Ali Al-Sobuni, *Sofwaatu al-Tafasir*, (Beirut: ‘asriyah) h. 643

⁵² Wahbah Az-Azuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid XIII, (darul fikr), 75

Mutiara tafsir yang terkandung dalam ayat Al Israa ayat 32 tersebut adalah bahwasanya kepada hamba Allah yang beriman pada-Nya dan Rasul-Nya. Hendaknya menjauhi muqadimah(pengantar) zina baik secara langsung atau tidak. Dan jika mendekati muqadimahnya saja diharamkan terlebih menghampri intinya (zina), jelas lebih sangat-sangat diharamkan.

Kemudian maksud ayat (إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) “Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatau jalan yang buruk”. Berkata Al Sobuni bahwa “karena zina menjerumuskan pelakunya dalam neraka jahanam dan zina termasuk perkara dosa besar. Juga tidak ada perbedaan pendapat berkenaan dengan keburukannya.⁵³

2. Pengertian Zina

Kata zina secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata *Zanaa-Yaznii* yang artinya *berbuat jahat*, sedangkan secara terminologi zina berarti hubungan seksual antara seseorang laki—laki dan seseorang perempuan melalui vagina bukan dalam akad pernikahan. Zina juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual antara lelaki dan perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan kepemilikan, seperti tuan dan hamba sahaya wanita.⁵⁴

Dalam pengertian zina ini, Ahmad Muhammad Assaf, mengatakan bahwa semua jenis hubungan seksual yang dilakukan bukan atas dasar Syari’at Islam dapat disebut sebagai zina yang hukumnya telah ditentukan

⁵³Moh. Ali Al-Sobuni, *Sofwaatu al-Tafasir*, (Beirut: ‘asriyah,222

⁵⁴ Wahbah Az—Azuhaili, *al-fiqh Al-Islami Wa adillatuh*, jilid 6, h. 109

secara jelas, dan ini merupakan salah satu tindak pidana yang diancam dengan hukuman tertentu.⁵⁵

Perbuatan zina atau mukah, menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seseorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.⁵⁶

Berdasarkan definisi zina yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa kontak seksual itu dapat disebut sebagai perzinahan, apabila dua rukun, yaitu hubungan seksual itu diharamkan dan dilakukan secara sengaja serta dalam keadaan sadar. Hubungan seksual yang dilakukan secara sengaja serta dalam keadaan sadar. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukan penis meskipun hanya sebagian kedalam vagina, baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak. Wanita yang disenggamai itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan sah ataupun syubhat, seperti nikah tanpa saksi atau wali, wanita tersebut bukan hamba sahaya dari laki-laki yang menyetubuhinya.

3. Pandangan Ulama Terhadap keharaman Zina

Adapun status keharaman zina sebenarnya telah jelas disebutkan dalam Al-Quran tentang haramnya perbuatan ini. Oleh karena itu dalam masalah ini yang lebih fokuskan adalah status hukum anak zina.

⁵⁵ Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Fi Madzahib Al-Islamiyah Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Ihya'I Al-Ulum, 1998), h.498

⁵⁶ Neng Jubaidah, *perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum Islam*, (Jakarta: kencana,2010), h. 65

Anak zina menurut pandangan islam, adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya.

Menurut imam malik dan syafii, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dapat dinasabkan kepada bapaknya. Akan tetapi jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, maka dinasabkan kepada ibunya saja, Karena diduga ibunya telah melakukan hubungan badan dengan orang lain, sedangkan batas waktu hamil, minimal enam bulan. Artinya tidak ada hubungan kewarisan antara anak zina dengan ayahnya.⁵⁷

Hal diatas berakibat terhadap hak hak yang lain diantaranya tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya, anak hasil zina tidak diwarisi dan mewarisi terhadap ayah biologisnya, dikarenakan ketiadaan nasab, ayah biologisnya tidak wajib memberi nafkah kepadanya, ayah biologisnya bukan mahram bagi anak itu, ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali anak itu dalam pernikahan jika dia wanita.

Hubungan diluar nikah atau zina adalah munculnya perbuatan dalam arti yang sebenar benarnya dari seorang yang baligh, berakal sehat, sadar bahwa yang dilakukanya itu perbuatan haram, dan tidak dipaksa. Para ulama mazhab sepakat bahwa, bila zina terbukti, maka tidak ada hak waris mewarisi antara anak yang dilahirkan melalui perzinaan dengan orang

⁵⁷ Nurul Irfan, *nasab dan status anak dalam hukum islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 117

orang yang lahir dari mani orangtuanya. Sebab, anak itu secara syari tidak memiliki kaitan nasab yang sah denganya. ⁵⁸

Anak zina dinisbahkan kepada ibu yang mengandungnya, itupun bukan dalam hakikatnya. Sementara ulama berpendapat, bahwa manusia akan dipanggil dengan menisbahkan namanya kepada ibunya. Hal ini bukan saja sebagai penghormatan kepada Isa putra Maryam AS, tetapi juga untuk menutup malu anak-anak zina. Pendapat ini didasarkan oleh pemahaman ayat 71 surah al isra dengan memahami kata imam pada ayat tersebut dalam arti bentuk jamak dari ummi yang artinya ibu

⁵⁸ M. Sayyid Ahmad Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga*, (Erlangga, 2008), h.170

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Maqāṣid Syarī'ah* Perlindungan Kehormatan

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah qadzaf. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah, mengadu domba, mengumpat, mencela dengan menggunakan panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.⁵⁹ Dalam maqashid syariah di tingkat doruriyah beberapa ulama ushul menyebutkan bahwa irod atau kehormatan menjadi salah satu tujuan dari hukum Islam. Sehingga tidaklah mengherankan jika sebagian ahli ushul memasukkan al-'ardh (harga diri) dan al-'adl (keadilan).⁶⁰

Tujuan Islam dalam menghormati asas kehormatan tercermin dalam hal Qadzaf. Qadzaf secara etimologi berarti melempar dengan kuat dan keras. Adapun melakukan qadzaf kepada orang yang sudah menikah (baik

⁵⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 131

⁶⁰ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam* (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda) (Al-Iqtishadiyah, VOL. I, ISSUE I, desember 2014) ,h. 63.

perempuan maupun laki-laki) secara istilah ilmu fiqh berarti menuduhnya melakukan zina atau menafikan hubungan nasab anak kepada sang bapak.⁶¹

Syari'at Islam menetapkan, qadzaf adalah orang yang menjatuhkan kehormatan laki-laki atau wanita yang sudah menikah, dengan memberikan tuduhan zina, namun dia tidak dapat menghadirkan bukti pasti atas apa yang dikatakan atau dituduhkannya. Dalil atau bukti pasti yang diminta Islam dalam kasus ini sangat sulit dihadirkan, karena tuduhan tidak akan terealisasi melainkan dengan mendatangkan empat orang saksi yang benar benar adil, yang memberikan kesaksian bahwa dengan mata kepala sendiri mereka melihat perbuatan zina itu dilakukan dalam bentuk yang tidak ada keraguan sedikit pun.

Kehormatan menjadi asas yang begitu di perdulikan di dalam agama Islam, karena dengan kehormatan manusia bisa hidup dengan layak di muka bumi. Khususnya dalam kasus qadzaf, yang mana secara prinsipnya amat mengancam kehormatan manusia. Syari'at Islam menjatuhkan dua sanksi yang dipersiapkan bagi mereka: sanksi asli yang terbatas waktu, yang diberikan untuk fisik, yaitu dengan hukum dera sebanyak delapan puluh kali; sanksi abadi untuk eksistensi, bahkan menurut mazhab Hanafiyah dapat menyebabkan tidak dapat di terima kesaksiannya sepanjang hidupnya sampai dia bertaubat.

⁶¹ *Ibid*, h. 138

Dasar masalah ini terdapat dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. An-Nur: 4)⁶²

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. (Q.S. An-Nur: 4)⁶³

Juga hadist Nabi SAW, yang berbunyi:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَبْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ
وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا
وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

Artinya: Hendaklah kalian menghindari tujuh dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan." Dikatakan kepada beliau, "Apakah ketujuh dosa itu wahai Rasulullah?". Beliau menjawab: "Dosa syirik (menyekutukan Allah), sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina." (HR. Al-Bukhari No. 2560 dan Muslim No. 129).

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 279

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 281

Selain dalam persoalan qadzaf, Islam juga melarang perilaku-perilaku yang mana dapat mengancam perlindungan kehormatan, seperti menggunjing, mengadu domba, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Allah SWT berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَنَّ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللَّغَبِ ۗ بَشِئِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiridan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah imandan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Hujurat: 11-12)⁶⁴

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 412

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ مَنَّاغٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾

Artinya: 10. Dan janganlah kamu ikuti Setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, 11. Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, 12. Yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, (Q.S. Al-Qalam: 10-12)⁶⁵

Jika dihubungkan pada kontek surat al isra' ayat 32 yang mana subtansi ayat itu pada larangan terhadap zina, maka ada sisi kehormatan yang dijaga dari larangan ayat tersebut. Zina dengan segala konsekwensinya merupakan dosa yang dapat menodai kehormatan pelaku itu sendiri dan juga kehormatan norma sosial. Pada dasarnya agama mana pun, peradaban manapun tidak ada yang secara terang terangan menghalalkan zina, sehingga prinsip ini yang kemudian menjadikan seorang yang melakukan zina termasuk pada proses yang dapat mengancam kehormatan.

B. *Maqāṣid Syarī'ah* Perlindungan keturunan

Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta mengayominyadengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarkannya di atas peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini..

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 451

Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang ,yaitu akidah, akhlak, dan syariat. antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab tersebut.⁶⁶ Nasab yang telah menjadi bahasa Indonesia dan telah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia itu diartikan sebagai keturunan atau pertalian keluarga.⁶⁷ Sedangkan dalam ensiklopedia Islam, nasab diartikan sebagai keturunan atau kerabat, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah.⁶⁸

Nasab secara terminology adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, ataupun ke samping yang semua itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan yang subhat.⁶⁹

Para ulama sepakat bahwa hukum Islam dibentuk dalam rangka mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Maslahat yang ingin diwujudkan adalah keseluruhan aspek kepentingan manusia.

Maslahat yang berarti damai dan tentram. Damai berorientasi pada fisik. Sedangkan tentram berorientasi pada psikis. Artinya maslahat secara terminologi adalah perolehan manfaat dan penolakan terhadap kerusakan.⁷⁰

⁶⁶ *Ibid*, h 143.

⁶⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1998), cet, pertama, h. 609.

⁶⁸ *Ensiklopedi Islam*, h. 13

⁶⁹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta, Amzah, 2012), h. 32

⁷⁰ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqot fi ushul Al-Ahkam*, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1341 H), Jilid2,

Maslahah terdapat tiga macam, yakni *masalah mu'tabarah*, *masalah mursalah*, dan *masalah mulgat*.

Maslahah mu'tabarah diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, *dhoruriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*. *Maslahah yang masuk pada kelompok pertama* adalah lima tujuan agama (maqashid syari'ah), yaitu dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁷¹

Hal yang menjadi prinsip yang akan dibahas kali ini ialah nasab atau keturunan. Dalam rangka menjaga nasab inilah agama Islam melarang segala bentuk perzinaan dan porstitusi serta sangat menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tujuan terakhir dari disyariatkannya ajaran agama Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab, ulama fiqh mengatakan bahwa nasab adalah merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah.⁷²

Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyariatkan niukah sebagai cara dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab,

⁷¹ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqot fi ushul Al-Ahkam*, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1341 H), jilid2, h. 5

⁷² Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta, Amzah, 2012), h. 8

hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep ke-mahram-an atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah nikah, dalam hukum Islam juga diharamkan mendekati zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.

Dalam rangka memelihara nasab ini di syariatkanlah nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara Kemurnian nasab. Adapun tujuan mendasar dari sebuah pernikahan adalah untuk melangsungkan hidup dan kehidupan serta keturunan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Tentunya manusia sangat mengidamkan keluarga yang penuh dengan kasih sayang, kasih sayang antara suami, istri, beserta anak anaknya. Sehingga dalam pembinaan keluarga yang seperti ini Allah menjadikan nasab sebagai sarana utamanya. Bahkan nasab merupakan karunia dan nikmat paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT. Di samping itu nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan ketelantaran.

Terlepas dari hak anak, nasab dalam perkawinan menjadi salah satu faktor yang perlu di pertimbangkan untuk memilih pasangan, yang mana dikenal dengan istilah *kafa'ah*. Hal ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan bisa tercapai, yaitu ketenangan hidup berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَظَفَرٌ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Artinya: *Wanita dinikahi karena empat hal, karena harta, kemuliaan (keturunan), kecantikan, dan karena agamanya. Maka pilihlah agamanya sebab akan menguntungkan kamu*

Konsep ini adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Al-,Amiri menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya untuk menggambarkan teori Maqasid kebutuhan dengan istilah „hukum bagi tindakan melanggar kesusilaan“. Al-Juwairi mengembangkan “teori hukum pidana” (mazajir) versi Al-,Amiri menjadi “teori penjagaan” („ismah) yang diekspresikan oleh Al-Juwaini dengan istilah “hifz al-furuj” yang berarti menjaga kemaluan. Selanjutnya, Abu hamid Al-Gazali yang membuat istilah hifz al-nasl (hifzun-nasli) sebagai Maqasid hukum Islam pada tingkatan keniscayaan, yang kemudian diikuti oleh Al-Syatibi. Pada abad ke XX (dua puluh) Masehi para penulis Maqasid secara signifikan mengembangkan “perlindungan keturunan” menjadi teori berorientasi keluarga. Seperti Ibn ,Asyur menjadikan “peduli keluarga” sebagai Maqasid hukum Islam. Hal ini dijelaskan dalam monografinya, „Usul Al-Nizam AlIjtima’i fi Al-Islam (Dasar-dasar Sistem Sosial dalam Islam) yang berorientasi pada keluarga an nilai-nilai mora dalam hukum Islam. Kontribusi Ibn ,Asyur membuka pintu bagi para cendekiawan kontemporer untuk mengembangkan teori Maqasid dalam berbagai cara baru. Orientasi pandangan yang baru tersebut bukanlah teori hukum pidana (muzajirr) versi Al-,Amiri maupun konsep perlindungan (hifz)

versi Al-Gazali, melainkan konsep “nilai dan sistem” menurut terminologi Ibn „Asyur.⁷³

C. Kemaslahatan sebagai tujuan *Maqāsid Syarī'ah* terhadap surat Al-Isra' ayat 32

Pada pembahasan di atas telah banyak di singgung tentang arti dari maslahat, yang pada intinya maslahat yaitu menarik manfaat dan menolak mafsadat atau kerusakan. Pada pembahasan kali ini peneliti akan memaparkan pengertian maslahat menurut Al-Gazali

“masalah menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudhorot (hal yang merugikan). Akan tetapi, bukan sebatas itu yang kami maksud, sebab meraih manfaat dan menghindari mudhorot sudah menjadi tujuan dasar mahluk hidup (manusia). Kemaslahatan mahluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Sedangkan yang kami maksud mashlahat adalah pemeliharaan tujuan syara' (maqahsid syari'ah). Tujuan hukum Islam atau maqashid syari'ah yang ingin dicapai mahluk ada lima, yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hukum yang mengandung tujuan pemeliharaan kelima hal ini disebut maslahat dan setiap hal yang meniadakan atau menolaknya disebut mafsadah.⁷⁴”

Berdasarkan uraian Al-Gazali di atas, peneliti menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan *masalahah* upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum yang lima tersebut disebut sebagai masalahah. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum yang lima tersebut disebut sebagai mafsadah, yang oleh dari itu upaya untuk menolak atau menghindarkannya disebut juga sebagai masalahah.

⁷³ Syahrul Sidiq, *Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda*, (IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 7, No. 1, November 2017), h. 155.

⁷⁴ Al-ghazali, *al-Mustasfa*, hlm.286, dikutip oleh Moh. Mukri, *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), h. 57

Selain definisi di atas, Al-Ghazali juga membagi macam-macam *masalah* dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara'. Ia menyatakan:

"*Maslahah* dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi tiga macam: *masalah* yang dibenarkan oleh syara', *masalah* yang dibatalkan oleh syara' dan *masalah* yang tidak dibenarkan oleh syara'".

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *masalah* itu ada tiga macam:

1. *Maslahah* yang dibenarkan oleh dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *masalah mu'tabarah*. *Maslahah* semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk dalam kajian *qiyas*. Para pakar hukum Islam telah berkonsensus mengenai hal ini.
2. *Maslahah* yang dibatalkan oleh syara' atau oleh dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *masalah mulghah*. *Maslahah* semacam ini tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Ulama juga telah sepakat mengenai hal ini.
3. *Maslahah* yang tidak di temukannya dalil kusus yang menerima ataupun menolaknya. *Maslahah* inilah yang dikenal dengan *masalah mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah *masalah mursalah* dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam atau tidak.

Jika dalam konteks *nass* pelarangan zina maka dapat diketahui jenis *masalah* yang terkandung di dalamnya ialah *masalah mu'tabarah*. Dengan melihat ada salah satu tujuan hukum Islam, yakni menjaga keturunan, yang mana menjaga dari hal yang merusak keturunan yaitu perilaku zina.

Selanjutnya Al-Ghazali membagi masalah dipandang dari segi kekuatan subtansinya. Ia menyatakan:

"masalah dilihat dari segi kekuatan subtansinya ada yang berada tingkatan darurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi tahsinat (pelengkap), yang tingkatannya berada pada dibawah hajat.

Untuk penjelasan detail nya tentang klasifikasi doruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat telah peneliti uraikan panjang lebar di BAB sebelumnya. Disini peneliti akan sedikit membahas keterkaitan dengan teks pelarangan zina surat Al-Isra' ayat 32.

Asy-Satibi lebih lanjut menjelaskan bagaimana hubungan ketiga *masalah* di atas. Hubungan satu sama lain dari ketiga *masalah* di atas adalah bentuk hubungan pelengkap. Masalah tahsiniyat adalah pelengkap masalah dhoruriyah. Dari bentuk hubungan ini, asy-asyatibi lalu merumuskan lima bentuk ketentuan tersebut:

Pertama, daruri merupakan asal atau dasar bagi masalah yang lain. *Kedua*, kerusakan masalah dhoruriyah ini, secara mutlak berarti kerusakan pada masalah lainnya. *Ketiga*, sebaliknya kerusakan pada masalah lain tidak merusak masalah dhoruriyah. *Keempat*, dalam kasus tertentu, kerusakan pada masalah hajiyah dan tahsiniyah dapat berakibat rusaknya masalah primer. *Kelima*, perlindungan terhadap masalah hajiyah dan tahsiniyah harus dilakukan untuk mencapai masalah doruriyah.⁷⁵

⁷⁵ Moh. Mukri, *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), h. 83

Jika peneliti terapkan pada surat Alisra ayat 32 tentang larangann mendekati zina, maka jelasnya sebagai berikut

Syariat Islam melarang zina dengan teks jangan mendekati zina, adapun larangan zina ini demi terjaganya keturunan. Sementara, dalam perilaku zina(sebagai maqashid syariah yang primer) terdapat hal hal yang dapat mengantarkannya, seperti halnya berciuaman, meraba raba anggota tubuh, saling memandang, membuka sebagian aurot (sebagai maqashid syariah yang sekunder).

Menurut Moh Ali Sobuni (dalam Sofwatu Tafsir), kalimat “*Wala Taqrabuu*” maksudnya ialah perintah untuk menjauhi zina, dan adapun lafadznya “jangan mendekati” itu lebih dalam penyampainya dari pada kalimat “jangan berzina”. karena sesungguhnya dari kalimat jangan mendekati memberikan pemahaman mencegah dari mukadimah zina. Maka penegasan larangan untuk mendekati itu lebih dalam penyampainya dari pada larangan untuk melakukan.⁷⁶

Adapun perilaku yang mendekati zina secara eksplisit yang mana pada prakteknya terdapat mukadimah atau pengantar yang dapat merujuk pada zina dapat diurai sebagai berikut:

1. Ikhtilath yaitu bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat umum.
2. Khulwat yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya disuatu tempat yang sepi tanpa ada pihak lain yang melihatnya

⁷⁶ Moh ali Soobuni, *Sofwatu At-Tafsir*, (Beirut: alassrya, 2014), h. 377

yang bisa menimbulkan orang lain curiga serta dapat menimbulkan orang lain curiga serta dapat menimbulkan prasangka negative.

3. Tabarruj, yaitu menampilkan perhiasan dan segala yang dapat mengundang syahwat laki-laki yang bukan mahramnya.
4. Khutwah, yaitu melangkahkan kaki ke tempat maksiat.
5. At-Tamaniy, yaitu menghayal dan atau memandang sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat
6. As-Sam'u, yaitu mendengar fsesuatu yang menyebabkan munculnya syahwat.
7. Al-Kalam Al-Fahaahisy, Yaitu berbicara kotor/mesum.
8. Al-Qublah, yaitu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.
9. Al-Lams, yaitu menyentuh dengan meraba-raba, berciuman atau menyentuh bagian yang sensitive.

Melihat uraian di atas maka Relevansi maqashid syari'ah ialah menjaga kehormatan. Dengan menjaga kehormatan yakni dilarangnya hal-hal yang dapat merusak kehormatan itu sendiri. Selain dari menjaga kehormatan ayat dilarangnya mendekati zina juga bermaksud menjaga nasab. Karena zina dapat merusak tatanan nasab dalam keluarga sehingga hal-hal yang mendekati zina juga dilarang untuk dilakukan. Ulama fiqh mengatakan bahwa nasab adalah merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan ruma tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan

kesatuan darah.⁷⁷ Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyari'atkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangatterkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep ke-mahram-an atau kemuhriman. Bersamaan dengan perintah nikah, sebagai perintah syara' dalam menjaga nasab Islam juga melarang mendekati zina karena menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.

Dalam pandangan Asafri, dalam rangka memahami maqashid alsyari'ah ini, al-Syathibi tampaknya termasuk dalam kelompok ketiga (rasikhin) yang memadukan dua pendekatan, yakni zahir lafal dan pertimbangan makna atau illat. Hal ini dapat dilihat dari tiga cara yang dikemukakan oleh al-Syathibi (tanpa tahun:104) dalam upaya memahami maqashid al-syari'ah, yaitu : 1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan. 2. Melakukan penelaahan illat perintah dan larangan. 3. Analisis terhadap sikap diamnya syari' dalam pensyari'atan suatu hukum. Cara pertama dilakukan dalam upaya telaah terhadap lafal perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya kembali kepada makna

⁷⁷ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Amzah, 2012), h. 8

perintah dan larangan secara hakiki. Perintah harus dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu agar diwujudkan dan larangan menghendaki agar sesuatu yang dilarang itu dihindari dan dijauhi.⁷⁸ Cara pertama ini diarahkan untuk memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.

Relevansi maqashid syari'ah dalam kontek *Walaa Taqrabuu Az-Zinaa* didukung dengan kaidah *Saddudz Dzari'ah*, maksudnya ialah menghambat atau menghalangi semua jalan yang menuju kerusakan. Dalam hal ini kerusakan yang dimaksud adalah akibat dari perzinaan.

Menurut 'Abdul Karîm Zaidân, bahwa perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan kepada kerusakan adakalanya yang menurut zatnya memang rusak dan diharamkan, ada juga yang menurut zatnya mubah dan diperbolehkan. Jumhur ulama sepakat tentang pelarangan bentuk perbuatan yang menurut zatnya rusak dan diharamkan, sebab pada dasarnya perbuatan-perbuatan tersebut tidak masuk wilayah *sadd al-dzari'ah*. Contoh, zina yang mengakibatkan bercampunya air mani secara tidak sah. Masalah tersebut tidak masuk kategori pembahasan *sadd al-dzari'ah*, karena menurut *tabi'atnya* perbuatan-perbuatan tersebut membawa kepada kejelekan, bahaya serta kerusakan. Sedangkan perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun membawa dampak pada kerusakan, terbagi menjadi tiga macam. Pertama, perbuatan yang kemungkinan kecil akan membawa kerusakan atau mafsadah. Jenis perbuatan ini tidak terlarang, karena kemaslahatannya jauh lebih besar

⁷⁸ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (Sultan Agung Vol Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009), h. 126

dari pada kerusakannya. Seperti melihat wanita yang sedang dikhitbah. Perbuatan-perbuatan ini diperbolehkan karena kemanfaatan yang didapat jauh lebih besar dari pada kerusakan yang ditimbulkannya. Kedua, perbuatan yang kemungkinan besar membawa kerusakan. Perbuatan jenis ini, dilarang oleh para ulama, karena *sad al-dzarî'ah* menghendaki berhati-hati semaksimal mungkin agar terhindar dari kerusakan. Seperti menjual senjata disaat terjadinya fitnah, menyewakan rumah pada tukang judi, mencaci maki tuhan orang-orang mushrik di hadapan orang mushrik. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang, karena kerusakan atau madarat yang ditimbulkannya jauh lebih besar dari pada manfaat yang akan diperolehnya. Ketiga, perbuatan yang membawa kepada kerusakan, akibat dari perbuatan mukallaf itu sendiri. Seperti bay'u al-'ajâl seperti seseorang menjual kain dengan harga seratus ribu rupiah dengan harga kredit, kemudian kain tersebut dibeli lagi dengan harga sembilan puluh ribu rupiah dengan harga kontan. Perbuatan ini merupakan pelipat gandaan hutang tanpa sebab, perbuatan-perbuatan ini terlarang karena cenderung kepada perbuatan-perbuatan ini terlarang karena cenderung kepada mafsadah.⁷⁹

Tujuan dari *Saddudz Dzari'ah* adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau menjauhkan kemungkinan terjadi kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan

⁷⁹ Ali Mutaqin, *Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570.), h. 565

tujuan ditetapkan hukum atas mukallaf, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan.⁸⁰

Dari tujuan ini maka bisa ditemukan benang merah dengan konsep Maqashid Syari'ah serta Masalahah yang dikatan oleh Al-Ghazali "Dalam kitab nya almustasfa 286, masalahah menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudhorot (hal yang merugikan). Akan tetapi, bukan sebatas itu yang kami maksud, sebab meraih manfaat dan menghindarkan mudhorot sdah menjadi tujuan dasar mahluk hidup (manusia). Kemaslahatan mahkluk terletak pada tercapainya tujuan meraka. Sedangkan yang kami maksud mashlahat adalah pemeliharaan tujuan syara' (maqahsid syari'ah). Tujuan hukum Islam atau maqashid syari'ah yang ingin dicapai mahkluk ada lima, yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hukum yang mengandung tujuan pemeliharaan kelima hal ini disebut maslahat dan setiap hal yang meniadakan atau menolaknya disebut mafsadah.⁸¹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili tepat Alqur'an menyebutkan zina sebagai perrbuatan yang keji " Allah SWT benar-benar mensifati dengan tiga sifat: yakni *Pertama*, perilaku yang keji maksudnya ialah zina mencakup pada akibat rusaknya yang mana dapat berakibat rusak nya tatanan sosial dan alam. dengan zina berdampak terjadinya pembunuhan dan aborsi. *Kedua*, perilaku yang sangat dibenci karena penyebab munculnya penyakit kelamin serta hilangnya ketentraman dan ketenangan dalam keluarga. *Ketiga*, seburuk buruknya jalan, karena dengan perzinaan dapat menghilangkan perbedaan antara manusia dan binatang dalam kontek berhubungan badan, selain itu zina juga menjadikan pelakunya menjadi hina dan kehilangan harga diri, kewibawaan serta menjadi aib di dalam

⁸⁰ Totok Jumantoro dan Samsul Munir, *Kamus ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 294

⁸¹ Moh. Mukri, *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), h. 57

masyarakat.⁸² Maka dari itu segala pengantar yang menjadikan sebab pada perzinaan juga dilarang untuk dilakukan. Hal ini didukung dengan kaidah sebagai berikut

مادل على الحرام فهو حرام⁸³

Artinya “sesuatu yang menunjukkan terhadap sesuatu perbuatan yang haram, maka sesuatu itu hukumnya haram”

Berdasarkan pemaparan di atas tampak bahwa al-dzarî’ah lebih mengarah kepada upaya-upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya mafsadah dan semaksimal mungkin berupaya menarik mashlahah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa al-dzarî’ah berhubungan sangat erat dengan teori Maqâshid al-Syarî’ah.

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Darul Fikri, 2011), h.75

⁸³ Ali Mutaqin, *Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570.), h. 565

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa *walaa Taqrabuu*” maksudnya ialah perintah untuk menjauhi zina, dan adapun lafadznya “jangan mendekati” itu lebih dalam tegas menyampaikan perilaku zina dilarang untuk didekati, apalagi melakukannya. Dari ayat tersebut melalui tinjauan maqashi syari’ah ada dua makna yang dapat ditarik benang merahnya, yaitu segala bentuk perilaku yang pada akhirnya dapat menjurus pada perbuatan zina, maka perilaku tersebut juga dilarang. Kesimpulan ini ditarik dengan kaidah “*sesuatu yang menghantarkan pada yang haram, maka haram pula sesuatu itu*” . selain itu diperkuat dengan kaidah *sadzu dzariyah*. maksudnya ialah menghambat atau menghalangi semua jalan yang menuju kerusakan.
2. Ditinjau dengan *maqashid syariah* maka ayat 32 surat *Al-Isra*’ mengandung substansi menjaga keturunan dan kehormatan walaupun tidak pada tahap *Doruriyah*, namun ditingkat *Hajjiyah* dan *tahsiniyah* sangat mendukung untuk menjaga *doruriyah* dalam menjaga keturunan dan kehormatan dari hal-hal yang dapat merusaknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak kampus untuk dapat memberikan bimbingan intensif kajian kitab klasik terutama tentang fiqh dan ushul fiqh, agar para mahasiswa memiliki potensi luas terkait keilmuan hukum keluarga islam.
2. Diharapkan kepada muda mudi baik mahasiswa ataupun mahasiswi dapat menjaga diri dari perbuatan yang mendekati kepada perzinahan. Dapat mengerti batasan batasan pergaulan dengan lawan jenis. Sehingga dapat menjaga asas kehormatan dan keturunan sesuai yang di harapkan oleh syari'at islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd 'Athi` Muhammad Ali. *al-Maqhosid asy-Syar`iyyah wa Atsaruha fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Hadits, 2007
- Abd. Djalal. Afifuddin Muhajir. *Maslahah sebagai Cita Moral bagi Pembentukan Hukum Islam*. Situbondo. Ibrahimy Press, 2010
- Abdul Hayat. *Ushul Fiqh: Dasar-dasar untuk Memahami Fiqh Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Abdul Manan. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017
- Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu ushul fiqh*. Semarang: Toha PutraGroup, 1994
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Abu Ishaq al-Syathibi. *al-Muwafaqad fi Ushulal-Syari`ah*. Beirut: Dar al-Kutubal-Ilmiyah, 2003
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013
- Ahmad Muhammad Assaf. *Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Fi Madzahib Al-Islamiyah Al-Arba`ah*. Beirut: Dar Ihya`I Al-Ulum, 1998
- Ali Mutaqin. *Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol, 19. No. 3. Agustus, 2017. pp. 547-570.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jilid 2 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Azzumardi Azra, dkk. *Ensiklopedi Islam Jilid 2*. Jakarta. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003 cet ke -11.
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005
- Faqihudin Abdu Qodir. *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Ajaran Sosial Islam Perspektif Fiqh Realitas*. Dalam Jurnal Ulumuna. Vol.III. Edisi 5. No 2 Juli Desember 2004
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor. *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda Al-Iqtishadiyah*. VOL. I. ISSUE I. desember 2014
- Ghofar Shidiq. *TeoriMaqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*. Jurnal Sultan Agung. Vol. XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009
- Hisyam bin Said Azhar. *Maqhosid asy-Syari`ah inda Imam al-Haramain wa Atsaruha fi at-Tasorrufat al-Maliyyah*. Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2010
- Huzaimah Tahido Yanggo. *Masail Fiqhiyyah*. Bandung. Angkasa, 2005
- Imam Mustofa. *Membangun Epistimolgi Fiqh Medis Melalui Kontekstualisasi Maqashid Syari'ah*. Dalam Jurnal-Manhij. vol. IX no.2 Desember 2015
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka, 1998. cet. pertama.
- Manna al-Qathtan. *Tarikh Tasyri' al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001
- Moh. Ali Al-Sobuni. *Sofwaatu al-Tafasir*. Beirut: 'asriyah
- Moh. Mukri. *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014
- Neng Jubaidah. *perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum Islam*. Jakarta: kencana.2010
- Nurul Irfan. *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012
- Sapiudin Shidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017
- Satria Efendi M.zein. *Maqashid Syariah Dan Perubahan Sosial. Dalam DialogBalitbang Depag*. No.33 Th. XV. Januari 1991
- Satria Effendi. M.Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001

Syahrul Sidiq. *Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda*. IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol. 7. No. 1. November 2017

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2013

Totok Jumentoro dan Samsul Munir. *Kamus ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Wahbah Az-Azuhaili. *al-fiqh Al-Islami Wa adillatuh*. jilid 6.

Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*. Damaskus: Darul Fikri, 2011

Wahbah Zuhaili. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Maktabah abu al-Khoir, 2006

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0741 /In.28.2/D/PP.00.9/2017
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

4 Desember 2017

Kepada Yth:

1. Drs. Musnad Rozin, MH.
2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : M. LUTFI KHAKIM
NPM : 14117243
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : TINJAUAN MAQHOSID SYARIAH TERHADAP AYAT WALAA TAQROBUU
ZINAA

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP AYAT WALÂ TAQRABÛ ZINÂ

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Maqashid Syari'ah
 1. Pengertian Maqashid Syari'ah
 2. Pembagian Maqashid Syari'ah
 3. Tujuan Maqashid Syari'ah
- B. Surat Al-Isra ayat 32
 1. Kandungan Ayat Surat Al-Isra ayat 32
 2. Pengeritan Zina
 3. Pandangan Ulama Tentang Keharaman Zina

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Maqashid Syari'ah mengenai Kehormatan
- B. Maqashid Syari'ah mengenai Keturunan
- C. Kemaslahatan sebagai Tujuan Maqashid Syari'ah Terhadap Surat Al-Isra Ayat 32

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, April 2019
Mahasiswa Ybs.



M Lutfi Khakim
NPM. 14117243

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M Lutfi Khakim
NPM : 14117243

Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Materi yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
	19/6 - 2019	✓	Ace Kmb III & d IV. Pelibatan untuk dimunculkan oleh Rengkyu Kus et al Anupirani = ng.	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

M Lutfi Khakim
NPM. 14117243



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.ialn@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M Lutfi Khakim
NPM : 14117243

Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Materi yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Sen 12/1/2019 6	✓	<p>Bab III</p> <p>Untuk bab ini saya diantun dan masalah yang terkait dengan kehormatan. Demi- lain juga yang terkait dengan ketuhanan.</p> <p>Tambahan juga dan pada di bagian itu itu dalam tu- kungun nya dengan Allah SWT.</p> <p>Ps Gails.</p>	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

M Lutfi Khakim
NPM. 14117243



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M Lutfi Khakim
NPM : 14117243

Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Materi yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
	18. 06. 2019		Ace BAB III dan IV	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

M/Lutfi Khakim
NPM. 14117243



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M Lutfi Khakim
NPM : 14117243

Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Materi yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
	12.06.2019		<p>Pembahasan di BAB III tidak terlepas dari teori yang di BAB II jangan terkesan teori? tsb hanya pajangan saja.</p> <p>Perbanyak referensinya karena penelitian ini adalah pustaka</p> <p>Pembahasan lebih kepada upaya mencari jawaban dari pertanyaan penelitian</p> <p>Kesimpulan dan saran</p> <p>Saran menyesuaikan pada kesimpulan yg di dapatkan</p>	<p>Y Hermawati</p> <p>Y Hermawati</p> <p>Y Hermawati</p> <p>Y Hermawati</p>

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

M Lutfi Khakim
NPM. 14117243



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.laln@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M Lutfi Khakim
NPM : 14117243

Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Materi yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Rabu 15-05-2019		ace bab I & II Rinjilkes bab beri- kutnya	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

M Lutfi Khakim
NPM. 14117243



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M Lutfi Khakim
NPM : 14117243

Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Materi yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Selasa 7, 09, 2019		Teori yang digunakan di BAB II sesuaikan dg yang ada di outline	
	8, 09, 2019		Ace BAB I s/d III lanjutkan ke pembimbing I	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

M Lutfi Khakim
NPM. 14117243



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M Lutfi Khakim
NPM : 14117243

Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Materi yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Kamis 2 Mei, 2019		Latar Belakang Masalah diperbaiki. Belum muncul alasan mengapa perlu diteliti. Manfaat penelitian sebaiknya dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Referensi sebaiknya ambil dari buku atau jurnal jangan dari http.	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

M Lutfi Khakim
NPM. 14117243



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M Lutfi Khakim
NPM : 14117243

Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Materi yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
	23/1 - 2019	✓	Age out time	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

M Lutfi Khakim
NPM. 14117243



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M Lutfi Khakim
NPM : 14117243

Jurusan : AS
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Materi yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
	15, 09, 2019 senin		Are outline	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

M Lutfi Khakim
NPM. 14117243



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-446/In.28/S/OT.01/06/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : M. Lutfi Khakim
NPM : 14117243
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Akhwalus Syakhsiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14117243.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Juni 2019
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtarid Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001 ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama M. Lutfi Khakim, lahir pada tanggal 29 Juni 1995 di Tapung, Riau, dari pasangan Bapak Ahmad Khudori dan Ibu Umi Masitoh. Peneliti merupakan anak pertama dari empat bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di MI Tapung, lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada MTs Mamba'ul Huda Malang, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada SMA Bustanul Ulum Lampung Tengah, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS) Fakultas Syari'ah.